

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR*  
PINJAMAN *ONLINE* ATAS ANCAMAN KEKERASAN  
MELALUI MEDIA DIGITAL  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMAD AKBAR FUADY  
19103040091**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Akbar Fuady

NIM : 19103040091

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN KEKERASAN MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023



Muhamad Akbar Fuady

NIM.19103040091

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Akbar Fuady

NIM : 19103040091

Judul : Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Pinjaman *Online*  
Atas Ancaman Kekerasan Melalui Media Digital (Studi Di  
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berhadap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Pembimbing,



Bustanul Arifien Rusydi, M.H



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1044/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN KEKERASAN MELALUI MEDIA DIGITAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AKBAR FUADY  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040091  
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64eef5b656789



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64eed512e5997



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ed514aa888e



Yogyakarta, 28 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64eefade0923c

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang tak luput dari perkembangan teknologi adalah perkembangan dibidang keuangan khususnya pinjaman *online* (*financial techmology*). Kemudahan akses dan proses yang cepat adalah salah satu pemicu berkembangnya aplikasi pinjaman *online*. Oleh karena itu penulis membahas bagaimana upaya penegakan hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *debt collector* yang melakukan kejahatan ancaman kekerasan kepada debitur gagal bayar dan analisis terhadap upaya kepolisian dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh *debt collector* kepada debitur gagal bayar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis dan deskripsi data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan teori penegakan hukum yang dijadikan sebagai parameter belakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian adalah upaya penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap ancaman kekerasan oleh *debt collector* terhadap debitur melalui langkah represif. Upaya represif sendiri dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan perkara. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan ketika sudah ada aduan dari masyarakat. Penegakan hukum terhadap *debt collector*. Sementara efektifitas penegakan hukum sendiri dianalisis dengan faktor hukum, sarana, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Pinjaman *Online*, *Debt Collector*, Debitur

## **ABSTRACT**

*The rapid development of technology has led to progress in various aspects of life. One of the things that cannot escape the development of technology is the development in the financial sector, especially online loans (financial technology). The ease of access and fast process is one of the triggers for the development of online loan applications. Therefore, the author discusses how the law enforcement efforts of the Yogyakarta Special Region Police against debt collectors who commit crimes of threatening violence to defaulting debtors and analyzes the police's efforts in uncovering crimes of threatening violence by debt collectors to defaulting debtors in the Special Region of Yogyakarta.*

*This research is a type of field research with a juridical-empirical approach. The analysis method used is qualitative analysis method by analyzing and describing the data obtained in the field and associated with legislation. The analysis is carried out with the theory of law enforcement which is used as a parameter for the enactment of legal norms in the life of society and the state.*

*The results of the study are law enforcement efforts by the DIY Police against the threat of violence by debt collectors against debtors through repressive steps. Repressive efforts themselves start from investigation, investigation, and case submission. Investigations and investigations are carried out by the Yogyakarta Special Region Police when there are complaints from the public. Law enforcement against debt collectors. While the effectiveness of law enforcement itself is analyzed by legal factors, facilities, law enforcement, society, and culture.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Online Loan, Debt Collector, Debtor*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“NIKMATI PROSESNYA DENGAN BAIK, TUAI HASILNYA  
DENGAN APIK”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha menguasai alam semesta.

Ungkapan rasa syukur dan bahagia tak henti-hentinya terucap

dari penyusun. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

*Orang tua tercinta Bapak **Isbah Fuady** dan **Ibu Muchlisoh** yang telah mendidik dan membesarkan tanpa lelah dan keluh kesah. Senantiasa memberikan dukungan semangat dan moriil kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.*

*Keluarga besar Mbah **Aqwamuddin** dan Mbah **Yusman** dan seluruh saudara-saudara tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan tekanan moriil untuk menyelesaikan skripsi ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan islam, dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Pinjaman *Online* Atas Ancaman Kekerasan Kepada Debitur”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Orang tua tersayang Bapak Isbah Fuady dan Ibu Muchlisoh yang senantiasa memberikan kasih sayang serta kesabaran dalam dukungan semangat, moril, dan materiil yang tak terhitung nilainya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
4. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
5. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Iswanto yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
7. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Keluarga besar tersayang, Mbah Aqwamuddin dan Mbah Yusman yang senantiasa memberikan dorongan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Saudara-saudara tercinta, Isha As- Shifa Fuady dan Muhammad Arsyad Fuady yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Lik Irham Basyir dan Lulu Maiqoh yang telah merawat dan memberikan perhatian seperti anak sendiri dari MTs hingga saat ini.
12. Sahabat terbaik, Zufadil Anhari, Ahmad Bagus Romadhon, M. Mabarun yang telah menemani dikala senang dan susah sehingga penyusun dapat menyusun skripsi ini.
13. Saudara-saudara seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2019, terkhusus Irfan Aulia Ananta, Muhammad Sobron Jamil, Rafi Ramadhan, Raihan Akbar Hidayat, Muhammad Arif Azarif, Muhammad Reza Eka Pradana, Albait Zulian, Maulana Cahya Permana Putra, Rizki Dya Alif dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
14. Grup KGK, Jawhar Ali Ahmad, Syafik Hasan, Ihda Sholahudin Marzuqo Mahfud, M. Ali Hasan Z.N, Huda, Farkhan Baharuddin, Figar Lutfiyan, dan lainnya yang telah menjadi teman ngopi, diskusi, dan banyak

memberikan motivasi, dukungan dan canda tawa selama penyusun berkuliah secara daring dan menyusun skripsi..

15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 108 Desa Tegal Sambu, Kecamatan Tahunan, Jepara. M. Hafiz Al-Ghozali, M. Sobron Jamil, Sultan Abi Fahrezi, M. Rafly Ramadhan, Ridwan Iskandar Putra, Asyifa Aulia, Riesmaya Damayanti, Rr. Bunga, Usailiyah Fii Oktafiana, Naura Farahiya, Yufarianti Elvira yang telah mengajarkan kekeluargaan dan kebersamaan serta bersosialisasi dalam pengabdian di masyarakat.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Penyusun Skripsi



Muhamad Akbar Fuady

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM ATAS     ANCAMAN KEKERASAN OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i>     LAYANAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP DEBITUR</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	28
3. Pembagian Tindak Pidana .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Kekerasan .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Ancaman Kekerasan .....	34
2. Bentuk-bentuk Pengancaman .....	37
3. Media yang digunakan untuk Pengancaman .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i> .....	40
1. Pengertian <i>Debt Collector</i> .....	40
2. Jenis-Jenis <i>Debt Collector</i> .....	41

3. Tata Cara Penagihan <i>Debt Collector</i> .....	42
D. Gambaran Umum Pinjaman <i>Online</i> .....	45
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> .....	45
2. Jenis-jenis Pinjaman <i>Online</i> .....	46
3. Pihak-Pihak Pinjaman <i>Online</i> .....	47
4. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i> .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR LAYANAN PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN KEKERASAN KEPADA DEBITUR.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
1. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
2. Visi dan Misi Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ..	50
3. Tugas dan Fungsi Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	52
B. Gambaran Umum Penegakan Hukum Terhadap <i>Debt Collector</i> Atas Ancaman Kekerasan .....	53
1. Penegakan Hukum Terhadap <i>Debt Collector</i> yang Melakukan Ancaman Kepada Debitur .....	53
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN ANCAMAN KEKERASAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE KEPADA DEBITUR GAGAL BAYAR MELALUI MEDIA DIGITAL.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Kekerasan Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman <i>Online</i> Kepada Debitur.....	57
1. Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman <i>Online</i> Kepada Debitur.....	57
2. Hambatan Polda DIY Dalam Penegakan Hukum Terhadap <i>Debt Collector</i> Yang Melakukan Ancaman Kekerasan Melalui Media Digital Kepada Debitur.....	69
B. Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Ancaman Kekerasan Oleh <i>Debt Collector</i> Kepada Debitur Pinjaman <i>Online</i> Menurut Teori Efektifitas Hukum.....	77

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>87</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi masyarakat terbesar di dunia. Jumlah populasi yang banyak tidak serta-merta menghasilkan kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat. Hal ini menjadi tugas untuk pemerintah dalam melakukan pemerataan kehidupan layak di Indonesia. Tugas tersebut makin berat mengingat kondisi sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah. Implikasi dari keadaan tersebut menimbulkan berbagai problematika. Tingginya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap angka kriminalitas.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi adalah salah satu masalah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Keadaan ekonomi yang melilit menimbulkan oknum-oknum yang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sendiri terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan *primer* dan *sekunder*. Kebutuhan sekunder bisa terpenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Namun masyarakat sering kali kesusahan untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga sering terjadi pemenuhan kebutuhan dengan piutang.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman, muncul aplikasi financial teknologi atau selanjutnya disebut dengan *fintech*. *Fintech* diharapkan menjadi pemecah

---

<sup>1</sup> Rahmalia dkk, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia," (2019), hlm. 3.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 1.



dari permasalahan ekonomi yang ada. Aplikasi *fintech* berbasis pinjaman *online* hadir ditengah masyarakat. Aplikasi pinjaman *online* sendiri diharapkan menjadi aplikasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Layanan pinjaman *online* dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dengan mudah. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah suatu pilihan untuk mendapatkan pinjaman uang secara mudah jika dibandingkan dengan institusi perbankan ataupun layanan pinjaman uang lainnya tidak sesederhana yang ditawarkan oleh *P2P Lending*.<sup>3</sup>

Masalah yang muncul dikalangan masyarakat akibat merebaknya aplikasi pinjaman *online* adalah gagalnya debitur untuk membayar tagihan yang dibebankan. Keterlambatan pembayaran tagihan menimbulkan terkenanya denda serta bunga yang semakin melilit masyarakat. Terlebih ketika saat ini masyarakat marak untuk bermain judi *online* dan lain sebagainya. Permainan yang diharapkan menghasilkan profit tetapi justru berujung hilangnya uang.

Keadaan ini tentu menjadi ironi dengan keadaan yang ada. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan justru bertepuk sebelah tangan ketika sudah terlilit dengan pinjaman *online*. Sementara itu, untuk keluar dari kubangan pinjaman *online* dibutuhkan pendapatan yang tetap agar dapat membayar cicilan yang ada.

---

<sup>3</sup> Heryucha Romana Tampubolon, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," Jurnal Bina Mulia Hukum ,Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 192.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sepanjang tahun 2022 menerima dua ratus ribu lebih aduan. Dari total aduan tersebut, jasa keuangan berada di peringkat satu dari sepuluh besar pengaduan yang ada dengan prosentase 32,9 persen dari total aduan. Permasalahan yang paling banyak adalah cara penagihan dengan persentase 57 persen. Kemudian permohonan keringanan pembayaran pinjaman online 11 persen, informasi pinjaman yang tidak sesuai 7 persen, dan penyebaran data pribadi 6 persen.<sup>4</sup> Sementara itu, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh OJK untuk menjadi penyelenggara layanan pinjaman *online* mendapatkan laporan sebanyak 426 sejak tahun 2019. Pengaduan tersebut mayoritas mengadukan tentang penagihan dengan cara kasar mencapai 43 persen. 41 persen terkait penyebaran data pribadi. 10 persen lainnya mengadukan tingginya bunga dan denda dari aplikasi pinjaman *online*.<sup>5</sup>

Dari pengaduan yang diadakan oleh masyarakat adalah tata cara penagihan yang kasar. Penagihan tersebut dilakukan karena gagalnya debitur membayar tagihan. Aplikasi pinjaman *online* memang diberi wewenang oleh AFPI untuk menggunakan pihak ketiga. Syarat tersebut berlaku selama pihak ketiga tidak masuk terhadap daftar hitam otoritas dari asosiasi. Hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh *debt*

---

<sup>4</sup> Fitri Novia Heriani, "Pinjaman Online Dominasi Aduan Konsumen ke YLKI Sepanjang 2022", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-dominasi-aduan-konsumen-ke-ylki-sepanjang-2022-lt63d33e3d7af41/> diakses 15 Agustus 2023

<sup>5</sup> Desi Angriani, "Meneropong Penagihan Fintech Lending," <https://www.medcom.id/ekonomi/analisaekonomi/JKRVoP5K-meneropongpenagihan-fintech-lending> diakses 15 Februari 2023.

*collector* untuk menagih dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang dilakukan oleh *debt collector* dimulai dari cara yang humanis hingga tidak humanis.

Pendekatan yang dilakukan oleh *debt collector* diawali dengan cara mengirim pesan atau whatsapp terhadap debitur. Ketika tidak ada respon yang diberikan terhadap *debt collector* oleh debitur, *debt collector* akan menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur ketika melakukan pendaftaran dalam aplikasi pinjaman *online*. Ketika hal ini masih gagal untuk mendapatkan respon dari debitur, maka *debt collector* akan melakukan menelpon debitur secara berulang-ulang.

Cara-cara yang diuraikan diatas masih relatif humanis. Permasalahan sebenarnya terjadi ketika *debt collector* mulai mengintai kehidupan debitur. *Debt collector* dapat mengetahui keberadaan debitur dengan berbagai macam cara, bahkan dalam keadaan tertentu *debt collector* melakukan ancaman merenggut nyawa debitur atau dalam artian mengancam membunuh debitur.

Hal yang berkaitan dengan pengancaman merupakan salah satu delik pidana. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dijelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan”.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 29.

ayat (4) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik hal demikian dapat dikenakan pidana maksimal 6 tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

Sejatinya ancaman membunuh yang dilakukan oleh *debt collector* tidak serta merta mereka hendak melakukan pembunuhan. Namun efek yang muncul dari ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan khawatir serta ketakutan luar biasa yang dirasakan oleh debitur. Namun, realita yang ada dilapangan, debitur merasa ketakutan hingga mengalami permasalahan mental dan lain sebagainya. Ketika ancaman-ancaman tersebut menimbulkan korban jiwa, tentu perlu kita usut bersama siapa yang seharusnya bertanggungjawab. Jika kita ikuti pemberitaan yang ada dimedia saat ini, tentu tidak luput kita akan menemukan kasus-kasus bunuh diri yang disebabkan oleh ancaman dan teror dari pinjaman *online*. Debitur memilih untuk mengakhiri hidup dengan asumsi ketika mereka mengakhiri hidup maka tagihan akan dianggap lunas. Mereka lupa bahwa bunuh diri sejatinya bukan jalan terbaik.<sup>8</sup>

Pada tahun 2021, salah seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul mengakhiri hidupnya lantaran tidak bisa membayar tagihan pinjaman *online*. ADS berusia 35 tahun nekat mengakhiri hidupnya lantaran terjat pinjaman

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3).

<sup>8</sup> Idham Nur Indrajaya, "Sejumlah Kasus Bunuh Diri Gara-gara Gagal Bayar Pinjol Ilegal di Indonesia," <https://www.trenasia.com/sejumlah-kasus-bunuh-diri-gara-gara-gagal-bayar-pinjol-illegal-di-indonesia>" diakses 15 Februari 2023.

*online*. ADS mengalami depresi akibat mendapatkan pesan dan whatsapp bertubi-tubi dari penyedia jasa layanan pinjaman *online*. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya penganiayaan. Hal ini murni kasus bunuh diri.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa pinjaman *online* dalam perkara perdata dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi akan memakan waktu yang cukup lama. Putusan dari Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan lebih banyak yang memilih jalur non-litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa disebut APS.<sup>10</sup> Keberadaan dari APS sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/ POJK.07-2012 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada sektor jasa keuangan. Di Indonesia sendiri setidaknya ada enam lembaga APS, yakni Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSI). Namun, keenam lembaga APS

---

<sup>9</sup> Radar Jogja, *Diteror Pinjol, Nekat Bunuh Diri*, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/09/02/diteror-pinjol-nekat-bunuh-diri/> diakses 1 april 2023

<sup>10</sup> Manuasa Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia," *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm. 64.

tersebut belum bisa berfungsi dengan baik sehingga dirasa perlu diterbitkan ketentuan yang lebih memadai.<sup>11</sup>

Penggunaan *debt collector* sendiri oleh pinjaman *online* atau *fintech* diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 6 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mempunyai tanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan direksi, karyawan, maupun pihak ketiga yang mewakili Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal ini *debt collector* dijadikan sebagai pihak ketiga. Perkara penagihan dengan cara kekerasan adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh OJK. Tiga hal yang perlu dihindari oleh *debt collector* ketika melakukan penagihan adalah mengancam, tindakan yang bersifat kekerasan, dan tindakan yang bersifat memalukan. Pedoman penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah dengan membawa dokumen mulai dari kartu identitas, sertifikat bidang penagihan, surat tugas dari perusahaan, bukti debitur melakukan wanprestasi, dan salinan sertifikat jaminan fidusia.<sup>12</sup> Namun sayangnya hal tersebut tidak diperhatikan oleh *debt collector* sehingga terjadi berbagai macam ancaman yang dilayangkan oleh *debt collector*.

Keberadaan *fintech peer to peer lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu tertuang dan diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011. Namun, dalam undang-undang tersebut masih diatur secara

---

<sup>11</sup> Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2019) hlm. 173.

<sup>12</sup> Sylke Febrina Laucereno, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6348995/dibaca-aturan-debt-collector-dilarang-pakai-kekerasan-saat-menagih> diakses pada 8 Juni 2023

umum. Layanan pinjaman *online* sendiri diatur secara khusus dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam secara *online*.

Melihat dari permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian di Ditreskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan kasus ancaman kekerasan oleh *debt collector* pernah terjadi di wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, kasus ancaman kekerasan yang selalu ada sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai syarat skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE* ATAS ANCAMAN KEKERASAN MELALUI MEDIA DIGITAL (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan. Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh *debt collector* kepada debitur pinjaman *online* yang gagal bayar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis terhadap upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh *debt collector* kepada debitur pinjaman *online* menurut teori efektifitas hukum?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* kepada debitur gagal bayar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui analisis upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh *debt collector* terhadap debitur gagal bayar pinjaman *online* menurut teori efektifitas hukum.

### 2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk khalayak umum. Adapun kegunaan yang bisa diambil adalah kegunaan secara teoritis dan juga praktis sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literasi utamanya bagi Prodi Ilmu Hukum pada khususnya dan UIN Sunan Kalijaga pada umumnya.

#### b. Kegunaan Praktis



Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai literasi untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh serta mewujudkan rasa kenyamanan untuk masyarakat mengingat fungsi hukum pidana sebagai social welfare.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah melakukan riset untuk mencari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis amati tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Ancaman Kekerasan Yang dilakukan Oleh *Debt Collector* Layanan Pinjaman *Online*”.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pinjaman *online*. Pertama, skripsi karya Ahmad Miliandi Hamaris dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”. Skripsi tersebut membahas tentang pengaturan terkait penyelenggaraan transaksi dalam layanan aplikasi pinjaman *online*s serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pada layanan aplikasi pinjaman *online*. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Peneliti membahas bentuk ancaman yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan pinjaman *online* terhadap nasabah yang gagal membayar tagihan yang dibebankan terhadap nasabah setiap tanggal jatuh tempo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amin yang berjudul “Dampak Pinjaman *Online* Ilegal Di Kota Palangkaraya”. Penelitian tersebut

membahas tentang bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman *online* dan dampaknya terhadap nasabah pinjaman *online* di Palangkaraya. Mekanisme dari pinjaman *online* relatif sama disetiap aplikasi. Sementara itu, dalam skripsi masih membahas dampak yang terjadi dalam masyarakat secara umum. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Penulis dalam penelitian ini lebih mengedepankan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana jika terjadi unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum layanan pinjaman *online* terhadap nasabah. Disamping itu, dampak yang disebutkan dalam skripsi tersebut masih belum mengarah terhadap hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mencari benang merah yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh layanan pinjaman *online*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin. Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*”. Pokok pembahasan dari skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diinput dalam aplikasi pinjaman *online* dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online*. Substansi yang dibahas dalam skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Penulis lebih berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap debitur atas ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* yang berimplikasi terhadap hilangnya nyawa seseorang.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berfungsi sebagai teori dasar yang digunakan oleh penulis sebagai pisau penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan secara teoritis. Beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum yang dijalankan oleh penegak hukum serta setiap orang yang mempunyai kewenangan menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah kesatuan proses yang diawali dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terdakwa.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang dijabarkan dengan kaidah dan sikap dalam penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan dari sistem hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dapat disimpulkan bahwa penegak hukum menerapkan dan melaksanakan hal-hal yang sudah diatur dan diamanatkan oleh peraturan hukum pidana. Secara tidak langsung,

---

<sup>13</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1983), hlm. 35.

hukum pidana adalah manifestasi antara nilai dengan kaidah serta perilaku yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum kerap kali diterjemahkan salah. Istilah penegakan hukum masih diartikan hanya bergerak dalam bidang pidana atau represif. Sejatinya penegakan hukum pidana sendiri meliputi represif dan preventif.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahapan pembuatan atau biasa disebut dengan tahap formulasi berakhir ketika formulasi tersebut sudah dijadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap formulasi sendiri diteruskan ke pengaplikasian dan eksekusi. Sehingga ditarik masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana (*strafbaar feit*), kesalahan (*schuld*), pidana (*straf*).

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* dibagi menjadi dua, yaitu tahap penerapan atau biasa disebut dengan penyidikan dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Proses ini sejatinya adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.

Penegakan hukum pidana dapat dianggap sukses ketika berjalan dengan efektif. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen selalu berkaitan erat dengan Validitas hukum. Validitas hukum diartikan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 24.

sebagai kumpulan norma-norma yang mengikat. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ketika orang-orang menerapkan norma hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa setidaknya ada 5 faktor yang menjadi indikator dari efektif tidaknya suatu hukum dikalangan masyarakat, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Faktor hukum (undang-undang yang berlaku dalam masyarakat);
- b. Faktor penegak hukum (pembentuk dan pelaksana undang-undang)
- c. Faktor sarana penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Dari faktor-faktor diatas, dapat kita amati bahwa setiap pihak berperan penting dalam efektif tidaknya suatu hukum. Penegak hukum selaku pembentuk dan pelaksana undang-undang mempunyai peran yang sangat vital. Sebab, sebegus apapun produk hukum yang dihasilkan, ketika produk hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa ditegakkan dengan baik maka tidak ada artinya. Oleh karena itu, produk hukum juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat serta kebudayaan masyarakat untuk membentuk norma yang sesuai dengan keadaan masyarakat mengingat tujuan

---

<sup>16</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.12.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

hukum untuk memberikan manfaat dan keadilan serta kepastian hukum untuk masyarakat.

Atho Mudzhar sebagai seorang ilmuwan muslim Indonesia juga menjelaskan teori efektivitas hukum. Dalam paparannya dijelaskan bahwa efektivnya suatu hukum merupakan *sine qua non* untuk terciptanya kehidupan yang berjalan dengan tertib. Atho Mudzhar berpendapat jika aturan tidak hanya bersifat sebagai anjuran atau arahan semata. Dikutip dari tulisan Atho Mudzhar, beliau menjelaskan bagaimana instrumen suatu hukum dapat berjalan dengan efektif, yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Atribut of Authory;*
- b. *Atribut of Universal Application;*
- c. *Atribut of Obligation;*
- d. *Atribut of Sunction.*

## 2. Teori Pidana

Pidana sejatinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun, fakta dilapangan tidak seperti yang diharapkan. Pidana tidak serta merta bisa memberikan efek jera. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana justru naik kelas. Naik kelas disini diartikan bahwa orang yang dipidana justru semakin profesional dari sebelumnya setelah memasuki hotel prodeo.

---

<sup>18</sup> Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 (Oktober 2015), hlm. 144.

Namun, kita juga tidak bisa membantah ketika orang yang keluar dari penjara memiliki pola pikir yang jauh lebih baik.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan terkait pemidanaan dengan teori absolute (*Vergedeldings Theorieen*) atau diartikan sebagai pembalasan sebagai berikut: ...”Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”...<sup>19</sup>

Lebih daripada itu, Muladi menjabarkan teori pemidanaan menjadi 3 kelompok:<sup>20</sup>

a. Teori Absolut

Teori ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu balasan dari suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana semata-mata dijatuhkan sebagai bentuk akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Sehingga pemidanaan dianggap sangat penting demi terciptanya suatu keadilan.

b. Teori Relatif

Teori teologis mempunyai perspektif berbeda dengan teori absolut. Walaupun substansi dari keduanya memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku. Namun, teori teologis lebih memandang pemidanaan sebagai

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung: Alumni,1984), hlm. 10.

<sup>20</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, : Alumni, 2002), hlm. 49-51.

alat untuk melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Berbeda dengan teori absolut dan teologis, teori retributif teleologis berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan sendiri bersifat plural. Plural yang dimaksud adalah pemidanaan dapat dipandang sebagai suatu kritik moral atas tindakan yang mempunyai unsur pidana. Sedangkan teleologisnya terdapat dalam gagasan dari kritik tersebut demi terciptanya suatu perubahan terhadap pelaku pasca selesainya masa pidana.

### 3. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah kata yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *Victimology*. *Victimology* sendiri berasal dari bahasa latin yakni “*Victima*” dan “*logos*”. “*Victima*” mempunyai arti korban dan “*logos*” berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>21</sup> Sementara secara terminologi, viktimologi adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang korban mulai dari asal mulanya korban dan akibat timbulnya korban yang merupakan bagian dari masalah manusia sebagai suatu fakta sosial.<sup>22</sup>

Viktimologi adalah salah satu cabang dari keilmuan kriminologi atau bisa disebut sebagai turunan dari ilmu kriminologi. Viktimologi

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 228.

<sup>22</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.



mempunyai sudut pandang dari suatu kejahatan dengan perspektif menimbulkan korban. Korban muncul karena timbulnya kerugian dalam dirinya karena dampak kejahatan yang dimuat dalam viktimologi.<sup>23</sup> Sementara itu, kriminologi lebih berfokus terhadap sudut pandang dari pelaku.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi merupakan ilmu yang membahas tentang permasalahan korban saja, melainkan dari berbagai macam aspek seperti kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan serta korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>24</sup>

Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah bidang yang mempelajari viktimisasi atau tindakan kriminal sebagai masalah yang melingkupi kenyataan sosial serta mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>25</sup>

Viktimologi tidak bisa dibatasi hanya dalam lingkup pidana atau kriminologi. Viktimologi berfokus pada ruang lingkup korban. Seseorang menjadi korban bisa jadi karena kesalahan si korban sendiri atau peranan korban secara langsung maupun tidak atau tanpa adanya peranan korban. Korban muncul atas peranan si korban dapat terjadi oleh berbagai macam faktor karena keadaan, waktu, sifat, ataupun

---

<sup>23</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 59.

<sup>24</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm.

keberadaan. Oleh karena itu ruang lingkup meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Sementara batasan dari viktimologi sendiri terbatas oleh *victimity* atau bisa disebut dengan “viktimitas”.<sup>26</sup>

Manfaat dari viktimologi dalam tujuan untuk mempelajari korban ada tiga yaitu:

- a. Manfaat yang bertujuan untuk membela hak-hak korban dalam upaya perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang bertujuan sebagai penjelasan korban dalam tindak pidana;
- c. Manfaat yang bertujuan untuk menciptakan usaha pencegahan munculnya korban.<sup>27</sup>

Arief Gosita memberikan pendapat lain terkait manfaat dari viktimologi untuk hukum pidana sebagai berikut:

Viktimologi mendalami terkait hakikat korban, viktimisasi, dan proses terjadinya viktimisasi. Dengan mendalami viktimisasi maka akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait etimologi kriminil. Hal ini akan mendorong dalam tindakan preventif serta represif dalam menanggulangi kejahatan yang akan datang. Viktimologi mempunyai tujuan untuk memperjelas peranan dan posisi korban dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini berfungsi dalam menanggulangi munculnya korban baru.

---

<sup>26</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 25

Viktimologi mempunyai muatan menjabarkan terkait viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan menimbulkan sikap mawas diri terhadap orang lain agar lebih waspada.

Pendalaman terhadap viktimologi akan memberikan pemahaman mendalam untuk menemukan benang putih korban serta ganti rugi terhadap korban.<sup>28</sup>

Muladi memberikan penjelasan terkait tujuan viktimologi sebagai berikut:

Menelaah berbagai macam aspek yang terkait dengan korban;  
Bertujuan untuk menjabarkan asal muasal dari viktimisasi;  
Meningkatkan sistem untuk meminimalisir penderitaan yang dirasakan oleh manusia.<sup>29</sup>

Sementara itu, J.E. Sahetapy, S.H., menjelaskan viktimologi sebagai berikut:

Viktimologi mendefinisikan hakikat munculnya korban dan menimbulkan korban, serta mendalami makna dari viktimisasi hingga proses terjadinya viktimisasi terhadap orang yang terikat dalam proses viktimisasi sendiri.

Viktimologi memberikan gagasan yang lebih baik terhadap korban yang disebabkan oleh tindakan manusia sehingga menimbulkan berbagai penderitaan baik mental, fisik, hingga sosial. Sehingga viktimologi akan menempatkan posisi korban serta peranan korban dan hubungannya dengan pelaku ataupun pihak-pihak yang berkaitan.

---

<sup>28</sup> Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 20.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi* (Denpasar; 2003), hlm. 32.

Viktimologi menimbang permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Sebagai contoh akibat-akibat sosial yang muncul terhadap korban dari ancaman kekerasan.

Viktimologi mempunyai landasan pikiran yang bertujuan untuk menanggulangi kompensasi terhadap korban; asumsi viktimologi terhadap keputusan dari sistem peradilan serta reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data serta fakta yang ada dilapangan.<sup>31</sup> Penelitian dilapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti otentik terkait kasus yang terjadi kemudian disinkronkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bukti yang dikumpulkan berupa bukti terkait kasus bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul yang disebabkan oleh lilitan hutang pinjaman *online*. Data tersebut bisa berupa catatan lapangan, dokumen resmi, forensik digital dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data-data yang ada dilapangan akan dijabarkan dengan penulis. Hal ini bertujuan agar

---

<sup>30</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 60-62.

<sup>31</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995 ), hlm. 58.

<sup>32</sup> Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2 (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 39.

penulis dapat menjabarkan data yang ada dengan realita yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat ditarik sebab akibat terjadinya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjaman *online* baik itu berasal dari ancaman kekerasan ataupun keinginan dari diri sendiri.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang ada dengan realita kasus yang ada dilapangan. Dari pendekatan ini, penulis dapat mengetahui seberapa efektif implementasi dari undang-undang atau regulasi yang ada.<sup>33</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat penulis dalam melakukan penelitian yang ada dilapangan. Data primer yang diperoleh oleh penulis adalah hasil dari wawancara penulis dengan Kanit

Ditreskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kopol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., menjadi narasumber dari penelitian penulis. Wawancara dilakukan dengan narasumber karena narasumber pernah menangani kasus-kasus ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

Data sekunder adalah data yang digunakan penulis guna mendukung dan menjadi pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk melengkapi bahan hukum primer bersumber dari buku, jurnal, dan catatan lain yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti.

c. Data Tersier

Penulis mencari data tersier sebagai penguat dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menelaah website dengan sumber terpercaya untuk memperoleh data pendukung.

5. Teknik Analisis Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang langsung dilakukan oleh peneliti terhadap stakeholder yang ada dilapangan. Wawancara berlangsung secara lisan dan dapat bersumber dari dua narasumber atau lebih untuk mengetahui secara aktual terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>34</sup>

Lexi J. Moleong juga menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pewawancara memberikan pertanyaan terhadap narasumber. Kemudian narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang pewawancara berikan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai penyidik dari POLDA DIY untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang peneliti butuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bentuk pelengkap dari penelitian yang ada dilapangan. Dokumentasi dapat dilakukan dengan mendapatkan data otentik terkait kasus yang ada dilapangan dan data yang tercatat dalam bentuk buku, arsip, maupun hal terkait lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>36</sup>

6. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan tentu membutuhkan lokasi yang hendak dilakukan penelitian oleh peneliti. Lokasi penelitian berguna sebagai tempat

---

<sup>34</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm. 114.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) hlm. 135

<sup>36</sup> Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar : Indobis Media Centre, 2003), hlm. 106.

peneliti untuk mendapatkan informasi dan data terkait penelitian. Pemilihan dari lokasi penelitian tentu saja melihat kasus yang terjadi. Mengingat tema yang peneliti muat adalah tentang ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*. Maka peneliti memilih Ditreskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena pernah menangani kasus ancaman kekerasan oleh *debt collector*.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri mengedepankan aspek pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi peneliti (*in-depth analysis*). Data yang diperoleh kemudian dibandingkan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penegakan hukum atas kejahatan ancaman kekerasan oleh *debt collector* pinjaman online kepada debitur gagal bayar di Ditreskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dijadikan sebagai jawaban atas teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>37</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Ancaman Kekerasan Oleh *Debt Collector* Layanan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147



Pinjaman *Online*” bertujuan untuk memudahkan penulis dan pembaca dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai gambaran umum atas penelitian yang akan diteliti.

Bab kedua, bab ini membahas terkait tinjauan umum dari kerangka teoritik yang dijadikan oleh peneliti sebagai landasan untuk mengalisis serta membedah permasalahan terkait ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah layanan pinjaman *online*.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang dampak dari ancaman-ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* hingga hilangnya nyawa seseorang dan penyelesaian sengketa pinjaman *online*.

Bab keempat, bab ini akan membahas hasil dari penelitian terkait ancaman kekerasan yang dilakukan *debt collector* pinjaman *online* terhadap debitur dan pertanggungjawaban pidana atas ancaman kekerasan tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian terkait ancaman kekerasan oleh *debt collector* pinjaman *online* kepada debitur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur dengan upaya represif sebagai berikut:
  - a. Memberikan layanan aduan masyarakat melalui media sosial dari Polda DIY untuk menerima aduan dari masyarakat terkait ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* kepada debitur.
  - b. Setelah adanya pengaduan dari masyarakat, maka akan dilakukan proses penyelidikan untuk menentukan kasus tersebut layak atau tidak untuk diteruskan ke tahap penyidikan.
  - c. Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan temuan bukti dilapangan sehingga menjadi terang suatu perkara yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas dan tersangka kepada Penuntut Umum.
2. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto mengkorelasikan efektifitas hukum dengan kelima faktor. faktor hukum yang sudah mengakomodir terhadap kejahatan ancaman kekerasan

dengan adanya Undang-Undang ITE, faktor penegak hukum yang memproses setiap aduan dari masyarakat terkait dengan kejahatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* kepada debitur gagal bayar, faktor sarana atau fasilitas yang sudah menunjang kinerja dari Ditreskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan, faktor kebudayaan yang masih menghambat mengingat budaya hutang piutang dari masyarakat Indonesia, dan faktor masyarakat yang ingin memiliki uang secara cepat dan mudah. Kelima faktor tersebut menjadi indikator efektifitas hukum terhadap kejahatan ancaman kekerasan kepada debitur pinjaman online. Faktor yang memenuhi efektifitas hukum adalah faktor hukum, faktor hukum, dan faktor sarana. Sedangkan faktor yang tidak memenuhi efektifitas hukum adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan kasus-kasus yang berkaitan dengan ancaman kekerasan oleh *debt collector* pinjaman *online* kepada debitur. Banyaknya postingan di media sosial terkait tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* adalah bukti bahwa masyarakat lebih memilih untuk memposting terkait

tindakan ancaman yang *debt collector* ketimbang untuk membuat pengaduan terhadap kepolisian.

2. Bagi masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh layanan pinjaman *online*. Iming-iming keudahan syarat dan proses pencairan membuat banyak masyarakat tergiur dengan godaan pinjaman *online* tanpa memikirkan bunga dan tagihan yang muncul di kemudian hari.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

POJK Nomor 10 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

### Buku

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Ahmad, Kadir *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar : Indobis Media Centre, 2003.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011).

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).

Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995).

Bunga, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003).

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok, Prenada Media Group, 2018).
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002).
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Haryono, Rudy dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, (Surabaya: Cipta Media).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, 2016.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- M.Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Masrudi, *"Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana"*, (Yogyakarta :Aswaja Pressindo 2013).Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015).

- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Penerbit Alumni, 2002).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).
- Raharjo, Sardjpto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993).
- Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Sjawie, Hasbullah F, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005).
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2013).
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Yulia, Rena *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,  
(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010).

### **Jurnal**

Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., *Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017.

Agus Pribadiono, *Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*, Lex Jurnalica (Journal Of Law), 2016.

Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”  
Jurnal USM Law Review 2, No. 2, 2019.

Heryucha Romana Tampubolon, “Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, 3, No. 2, 2019.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2, 2012.

Hsiu-Wen Hsueh, "*Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry*", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7.4, 2017.

Manuasa Saragi, “Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia”, E-Journal Graduate Unpar, 1, No. 2, 2014.

### **Majalah**



Atho Mudzhar, “Konstruksi Fatwa dalam Islam”, Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015.

Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M., Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. 2019

### Internet

Retno Wulandari, Konsumen *Fintech* Banyak Adukan Cara Penagihan Utang, <https://republika.co.id/berita/pvjldd382/konsumen-emfintechem-paling-banyak-adukancara-penagihan-utang> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.13 WIB.

Desi Angriani, *Meneropong Penagihan Fintech Lending*, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisaekonomi/JKRVoP5K-meneropongpenagihan-fintech-lending>.

Idham Nur Indrajaya, Sejumlah Kasus Bunuh Diri Gara-gara Gagal Bayar Pinjol Ilegal di Indonesia, <https://www.trenasia.com/sejumlah-kasus-bunuh-diri-gara-gara-gagal-bayar-pinjol-ilegal-di-indonesia>

Radar Jogja, *Diteror Pinjol, Nekat Bunuh Diri*, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/09/02/diteror-pinjol-nekat-bunuh-diri/> diakses 1 april 2023

Sylke Febrina Laucereno, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6348995/dibaca-aturan-debt-collector-dilarang-pakai-kekerasan-saat-menagih> diakses pada 8 Juni 2023

Anindi Harahap, “Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-u>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dalam-kuhp--masihkah-ada-cl7081>

Khadijah Shahnaz, “Catat! OJK Hanya Berikan Izin Akses 'Camilan' Bagi *Fintech Lending Legal*” Blog Finansial Bisnis, 25 Juni 2021, diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3tsIKYX>

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se\\_141712.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_141712.aspx),  
diakses pada 13 Juni 2023

Pengertian Pinjaman *Online*: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan  
(duwitmu.com), Di akses 30 oktober 2021, pukul 08.00 WIB.

Mat Rofi'i, “Kajian Tentang Tindak Pidana yang dilakukan Oleh *Debt collector*  
yang diperintahkan bank menagih utang nasabah kartu kredit,” Skripsi Universitas  
Negri Solo (2012), hlm. 23

### **Wawancara**

Wawancara dengan Kopol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Kanit Ditreskrimum  
Polda DIY, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juli  
2023

Wawancara dengan Aiptu Santiko, BA Ditreskrimum Polda DIY, Kepolisian  
Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA